



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4746/MPK/RHS/KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE TAHUN 2016-2021 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE TAHUN 2021-2026

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31/M/KPT/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan Nomor 24600/M/KP/2019 tanggal 9 Juli 2019, masa tugas Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2016-2021 akan berakhir 21 Januari 2021;
- b. bahwa surat Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor. B/77257/IT2.X.1/TU.00.09/2020 tanggal 21 Desember 2020 mengusulkan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2021-2026;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2016-2021 dan pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE TAHUN 2016-2021 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE TAHUN 2021-2026**
- KESATU** : Memberhentikan:
1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 2. Gubernur Jawa Timur
 3. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 4. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 5. Prof. Dr. Drs. Darminto, M.Sc (Dosen)
 6. Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc., Ph.D (Dosen)
 7. Prof. Dr. Ir. Gusti Putu Raka, D.E.A. (Dosen)
 8. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, D.E.A. (Dosen)
 9. Prof. Drs. Ec. Ir. Riyanto Sarno, M.Sc., Ph.D (Dosen)
 10. Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, D.E.A. (Dosen)
 11. Ir. Musyanif (Wakil Masyarakat)
 12. Susi Pudjiastuti (Wakil Masyarakat)
 13. Ir. M. Arif Wibowo, M.M. (Wakil Masyarakat)
 14. Ir. Lukman Mahfoedz (Wakil Masyarakat)
 15. Ir. Agus Gunaryo (Tenaga Kependidikan)
 16. Fathaluddin Kalbuadi (Wakil Mahasiswa)
 17. Ir. Harun Alrasyid (Wakil Alumni)
- sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2016-2021 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Ex-Officio)
 2. Gubernur Jawa Timur (Ex-Officio)
 3. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Ex-Officio)
 4. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Ex-Officio)
 5. Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc., Ph.D (Wakil Dosen)
 6. Dr. Ir. Lily Pudjiastuti, M.T. (Wakil Dosen)
 7. Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, D.E.A. (Wakil Dosen)
 8. Prof. Drs. Nur Iriawan, M.Ikom, Ph.D (Wakil Dosen)
 9. Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS, Ph.D (Wakil Dosen)
 10. Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, D.E.A. (Wakil Dosen)
 11. Ir. Raden Agus Haryoto Purnomo, M.M. (Wakil Masyarakat)
 12. Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU (Wakil Masyarakat)
 13. Dr. Ir. Dwi Soetjipto, M.M. (Wakil Masyarakat)
 14. Ir. Mas'ud Khamid (Wakil Masyarakat)
 15. Edy Suprayitno, S.S., M.Hum (Wakil Tenaga Kependidikan)
 16. Ichsan Adhi Pradana (Wakil Mahasiswa)
 17. Ir. Dian Rachmawan, M.Sc (Wakil Alumni)
- sebagai Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021



NADIEM ANWAR MAKARIM

Tembusan:

1. plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud
2. Inspektur Jenderal Kemendikbud
3. Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4. Dirjen Dikti Kemendikbud
5. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
6. Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember
7. Kepala Biro SDM Kemendikbud

